



**PUTUSAN**

**Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan (LEC Athirah), pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Dusun Massila, Desa Massila, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Dusun T. Dohong, Desa Lembana, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat gugatannya tanggal 22 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Wtp tanggal 22 Maret 2019, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 07 September 2000 di Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.05.17/PW.01/24/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, tanggal 22 September 2014;

*Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Wtp*



2. bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 12 (dua belas) tahun 11 (sebelas) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Perintis Kemerdekaan km 9, Makassar. Kemudian terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Massila, Kecamatan Patimpeng dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun
- b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun;

Kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat.

3. bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

4. bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2013 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah kontrakan di Jl. Antam bukit baruga, Makassar dan setelah itu Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Lembana, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bone. Akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan;

5. bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Watampone agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

*Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Wtp*



Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A.-----S  
urat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.05.17//PW.01/24/2014 Tanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

B.-----S  
aksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2000 di Tonra, Kabupaten Bone;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina umah tangga kurang lebih 13 (tiga belas ) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT DAN ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun lagi;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya diberitahukan oleh Penggugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013;
- bahwa Penggugat sendiri yang pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak melihat ada upaya dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali.

2. SAKSI 2, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2000 di Tonra, Kabupaten Bone;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina umah tangga kurang lebih 13 (tiga belas ) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT DAN ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun lagi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013;
- bahwa benar Penggugat sendiri yang meninggalkan Tergugat;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak melihat ada upaya dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan menceraikan Tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil

*Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Wtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 7 September 2000, telah membina rumah tangga selama 13 (tiga belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT DAN ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Penggugat memutuskan akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Kk.21.05.17//PW.01/24/2014 Tanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta menjelaskan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi

*Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Wtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 dan Penguat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh para saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penguat, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa dari keterangan Penguat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 7 September 2000 di Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
- bahwa Penguat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT DAN ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT
- bahwa Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013;
- bahwa Penguat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa Penguat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013, secara persangkaan membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang tidak dapat diakhiri dengan perdamaian setidak-tidaknya ada masalah dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Penguat meninggalkan Tergugat jika tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan tidak mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penguat dalam surat gugatannya, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penguat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik.

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل**

**بينكم مودة ورحمة**

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah*

*Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang bahwa jika perkawinan telah menyimpang dari tujuannya karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa upaya untuk hidup rukun kembali sebagaimana halnya Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka perkawinan itu telah pecah dan pada akhirnya akan terjadi perceraian.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif, baik terhadap Penggugat dan Tergugat maupun terhadap anak-anak dan keluarga kedua belah pihak, tetapi penderitaan yang sedang dialami oleh Penggugat akan berkepanjangan jika perkawinan tetap dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan dipastikan tidak akan bersatu untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih bermaslahat jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, "Tidak boleh ada bahaya dan sikap saling membahayakan" dan "Menolak bahaya (mudarat) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat".

Menimbang pula bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah merasakan penderitaan dan pada akhirnya memuncak kebenciannya terhadap suaminya sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan dalil fikih dalam kitab Ghayatul Muram yang berbunyi:

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**إن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه .  
المقاضى طالقاً**

*Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.*

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang telah merasakan penderitaan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya, termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watampone mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

*Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Wtp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp1.112.000,00 (satu juta seratus dua belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I. M.Sy.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp1.006.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Wtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. HHK Panggilan : Rp 10.000,00
- 5. Redaksi : Rp 10.000,00
- 6. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp1.112.000,00

Halaman 10 dari 9 halaman. Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)